

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2003

TAHUN : 2003



NOMOR : 22

SERI : D

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 1230 TAHUN 2003

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN IJIN GANGGUAN DAN
IJIN TEMPAT USAHA**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Ijin Gangguan telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 1058 Tahun 2000 namun dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2002 tentang Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha maka Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Ijin Gangguan termaksud perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian.
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan perubahan dan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a di atas, dipandang perlu diatur kembali mengenai Petunjuk Pelaksanaan Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat :**
1. Ijin Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl. 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Stbl. 1940 Nomor 14 dan 15;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengrlolaan Lingkungan Hidup;
 8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
15. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Ancaman Pidana/Sanksi;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonomi;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelayanan Satu Atap Kota Bandung;
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2002 tentang Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah;
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan, Wajib Daftar Perusahaan, dan Tanda Daftar Gudang;
26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2002 tentang Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN IJIN GANGGUAN DAN IJIN TEMPAT USAHA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan.

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandung;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung;
- e. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Bandung;
- f. Kantor Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disingkat KPMD adalah Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Bandung;
- g. Unit Pelayanan Satu Atap yang selanjutnya disingkat Unit Yantap adalah Unit Pelayanan Satu Atap Kota Bandung;
- h. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha serta bentuk badan usaha lainnya;
- j. Ijin adalah Surat Ijin Gangguan dan Surat Ijin Tempat Usaha;
- k. Surat Ijin Gangguan adalah ijin yang diberikan bagi tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, dan tercemarnya lingkungan, dikecualikan kepada tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah meliputi Kawasan Industri dan Zona Industri;
- l. Surat Ijin Tempat Usaha adalah ijin yang diberikan bagi tempat usaha yang tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, dan tercemarnya lingkungan, dikecualikan kepada tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah meliputi Kawasan Industri dan Zona Industri;
- m. Bangunan usaha adalah bangunan yang dipakai usaha dan sesuai dengan gambar Ijin Mendirikan Bangunan;

- n. Luas Bangunan adalah luas bangunan yang tercantum dalam Surat Ijin Mendirikan Bangunan dan sesuai dengan gambarnya;
- o. Luas Ruang Usaha adalah luas lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha;
- p. Perusahaan adalah Perseorangan atau Badan yang melakukan kegiatan usaha tertentu untuk mencari keuntungan;
- q. Industri adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi bahan serengah jadi dan/atau bahan baku menjadi bahan jadi;
- r. Tim Peneliti Ijin Gangguan adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota untuk meneliti dan mempertimbangkan permohonan baru Surat Ijin Gangguan dengan intensitas gangguan tinggi, sedang, dan yang dianggap perlu untuk mendapat pertimbangan Tim serta untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas Ijin Gangguan yang telah diberikan;
- s. Retribusi adalah pungutan daerah atas pemberian Surat Ijin Gangguan dan Surat Ijin Tempat Usaha yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- t. Daftar Ulang (Herregistrasi) adalah kewajiban setiap pemegang Surat Ijin Gangguan dan/atau Surat Ijin Tempat Usaha yang dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali;
- u. Kartu Daftar Ulang (Kartu Herregistrasi) adalah kartu yang merupakan lampiran Surat Ijin Gangguan dan/atau Surat Ijin Tempat Usaha yang berisikan pelaksanaan waktu pendaftaran ulang;
- v. Ijin Induk adalah Ijin Gangguan yang diberikan kepada satu kawasan gedung dan/atau suatu lokasi kegiatan usaha.

BAB II

PERIJINAN

Pasal 2

- (1) Setiap perorangan atau badan yang mengadakan usaha yang dapat atau tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan kepada masyarakat dan kelestarian lingkungan harus mendapat ijin Walikota.
- (2) Perijinan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Surat Ijin Gangguan atau Surat Ijin Usaha.
- (3) Surat Ijin Gangguan diberikan bagi seluruh kegiatan usaha, kecuali untuk perdagangan dengan luas ruang usaha kurang dan 10 m² dan untuk perkantoran dengan luas ruang usaha kurang dan 20m².
- (4) Surat Ijin Tempat Usaha diberikan berdasarkan luas ruang usaha dan jenis usaha
 - a. Untuk perdagangan, luas ruang usaha kurang dari 10 m²
 - b. Untuk perkantoran, luas ruang usaha kurang dari 20 m²

- (5) Setiap perseorangan atau badan yang mengadakan kegiatan usaha pada satu kawasan gedung dan/atau suatu lokasi yang telah memperoleh/memiliki Ijin Induk, diwajibkan untuk memiliki Surat Ijin Tempat Usaha tersendiri.

BAB III

TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN SURAT IJIN

Bagian Pertama

Surat Ijin Gangguan

Pasal 3

- (1) Tata cara permohonan Surat Ijin Gangguan
- a. Permohonan diajukan secara tertulis oleh pengusaha sendiri atau kuasanya kepada Walikota melalui KPMD dengan mengisi dan menandatangani daftar isian/formulir yang telah disediakan di Unit Yantap;
 - b. Permohonan diisi dengan rincian penjelasan mengenai nama pemohon pekerjaan, alamat pemohon, status pemohon, jenis usaha yang dijalankan, jumlah modal perusahaan, alamat perusahaan, alat dan kapasitas tenaga yang digunakan, luas ruang usaha/tanah/bangunan.
- (2) Daftar isian/formulir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 4

Setiap pemohon Surar Ijin Gangguan wajib melampirkan syarat-syarat permohonan ijin sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan berikut lampiran gambar denah dan situasinya;
2. Foto Copy Sertifikat Tanah dan/atau Keterangan Pemilikan/Pemakaian Tanah;
3. Foto Copy KTP Pemohon;
4. Foto Copy Akta Pendirian Usaha (bagi yang berbadan hukum);
5. Pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang bersebelahan dengan lokasi perusahaan (diketahui oleh RT/RW);
6. Keterangan Domisili Perusahaan dari Lurah dan Camat;
7. Foto Copy bukti pelunasan PBB tahun terakhir;
8. Pernyataan pemohon tentang kesanggupan memenuhi/mentaati ketentuan pelestarian lingkungan.

Bagian Kedua

Surat Ijin Tempat Usaha

Pasal 5

- (1) Tata cara permohonan Surat Ijin Tempat Usaha :
 - a. Permohonan diajukan secara tertulis oleh pengusaha sendiri atau kuasanya kepada Walikota melalui KPMD dengan mengisi dan menandatangani daftar isian/formulir yang telah disediakan di Unit Yantap;
 - b. Permohonan diisi dengan rincian penjelasan mengenai nama pemohon, pekerjaan, alamat pemohon, status pemohon, jenis usaha yang dijalankan, jumlah modal perusahaan, alamat perusahaan, alat dan kapasitas tenaga yang digunakan, luas ruang usaha/tanah/bangunan
- (2) Daftar isian/formulir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 6

Setiap pemohon Surat Ijin Tempat Usaha wajib melampirkan syarat-syarat permohonan ijin sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan berikut lampiran gambar denah dan situasinya;
2. Foto Copy Sertifikat Tanah dan atau Keterangan Pemilikan/Pemakaian Tanah;
3. Foto Copy KTP Pemohon;
4. Foto Copy Akta Pendirian Usaha (bagi yang berbadan hukum);
5. Pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang bersebelahan dengan lokasi perusahaan (diketahui oleh RT/RW);
6. Keterangan Domisili Perusahaan dari Lurah dan Camat;
7. Foto Copy bukti pelunasan PBB tahun terakhir;
8. Pernyataan pemohon tentang kesanggupan memenuhi/mentaati ketentuan pelestarian lingkungan.

BAB IV

PROSES PENERBITAN SURAT IJIN

Bagian Pertama

Surat Ijin Gangguan

Pasal 7

Proses penerbitan Surat Ijin Gangguan baru dengan tahapan sebagai berikut :

1. Intensitas gangguan tinggi dan sedang:
 - a. Setiap permohonan Surat Ijin Gangguan dengan intensitas gangguan tinggi dan sedang yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan 4, selanjutnya dapat dilaksanakan pembahasan oleh Tim Peneliti Surat Ijin Gangguan kecuali bagi kegiatan usaha yang berada pada lokasi yang sesuai dengan peruntukannya cukup dengan rekomendasi dari Tim Peneliti Surat Ijin Gangguan;
 - b. Berkas yang telah dibahas oleh Tim Peneliti Surat Ijin Gangguan beserta Berita Acara Rapat dan kelengkapan persyaratan permohonan Surat Ijin Gangguan yang bersangkutan selanjutnya oleh KPMD segera disampaikan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk ditandatangani;
 - c. Surat Ijin Gangguan yang telah ditandatangani oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk segera diberikan kepada pemohon setelah dilakukan pembayaran di Kas Daerah atau ditempat lain yang telah ditunjuk;
 - d. Surat Ijin Gangguan berikut gambarnya diberikan kepada pemohon melalui Unit Yantap dan salinannya dikirimkan kepada instansi terkait oleh KPMD.
2. Intensitas gangguan kecil dan sangat kecil
 - a. Setiap permohonan Surat Ijin Gangguan dengan intensitas gangguan kecil dan sangat kecil yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan 4, selanjutnya dapat dilaksanakan pembahasan oleh KPMD;
 - b. Berkas yang telah dibahas oleh KPMD beserta Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan kelengkapan persyaratan permohonan Surat Ijin Gangguan yang bersangkutan selanjutnya disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk ditandatangani;
 - c. Surat Ijin Gangguan yang telah ditandatangani oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk segera diberikan kepada pemohon setelah dilakukan pembayaran di Kas Daerah atau ditempat lain yang telah ditunjuk;
 - d. Surat Ijin Gangguan berikut gambarnya diberikan kepada pemohon melalui Unit Yantap dan salinannya dikirimkan kepada instansi terkait oleh KPMD.

Pasal 8

Tim sebagaimana dimaksud pada pasal 7 angka 1 Huruf a akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota tersendiri.

Bagian Kedua

Surat Ijin Tempat Usaha

Pasal 9

Proses penerbitan Surat Ijin Tempat Usaha baru dengan tahapan sebagai berikut :

1. Setiap permohonan Surat Ijin Tempat Usaha yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 6, selanjutnya dapat dilaksanakan pembahasan oleh KPMD;
2. Berkas yang telah dibahas oleh KPMD beserta Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan kelengkapan persyaratan permohonan Surat Ijin Tempat Usaha yang bersangkutan selanjutnya disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk ditandatangani;
3. Surat Ijin Tempat Usaha yang telah ditandatangani oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk segera diberikan kepada pemohon setelah dilakukan pembayaran di Kas Daerah atau ditempat lain yang telah ditunjuk;
4. Surat Ijin Tempat Usaha berikut gambarnya diberikan kepada pemohon melalui Unit Yantap dan salinannya dikirimkan kepada instansi terkait oleh KPMD.

BAB V

DAFTAR ULANG (HERREGISTRASI) SURAT IJIN

Pasal 10

- (1) Setiap pemegang Surat Ijin Gangguan atau Surat Ijin Tempat Usaha wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Daftar Ulang (Herregistrasi) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Kartu Daftar Ulang Asli;
 - b. Foto Copy Surat Ijin Gangguan dan/atau Surat Ijin Tempat Usaha;
 - c. Foto Copy KTP pemegang Surat Ijin Gangguan dan atau Surat Ijin Tempat Usaha;
 - d. Foto Copy bukti pelunasan PBB tahun terakhir.

Pasal 11

- (1) Tata cara permohonan Daftar Ulang (Herregistrasi) :
 - a. Permohonan diajukan secara tertulis oleh pengusaha sendiri atau kuasanya kepada Walikota melalui KPMD dengan mengisi dan menandatangani daftar isian/formulir yang telah disediakan di Unit Yantap;
 - b. Permohonan diisi dengan rincian penjelasan mengenai nama pemohon, pekerjaan, alamat pemohon, status pemohon, jenis usaha yang dijalankan, jumlah modal perusahaan, alamat perusahaan, alat dan kapasitas tenaga yang digunakan, luas ruang usaha/tanah/bangunan.

- (2) Daftar isian/formulir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini tercantum dalam Lampiran 1.

Pasal 12

Proses penerbitan Herregistrasi dengan tahapan sebagai berikut

1. Setiap permohonan Herregistrasi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 1, selanjutnya dapat dilaksanakan pembahasan oleh KPMD,
2. Berkas yang telah dibahas oleh KPMD beserta Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan kelengkapan persyaratan permohonan Herregistrasi yang bersangkutan selanjutnya disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk ditandatangani;
3. Surat Herregistrasi yang telah ditandatangani oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk segera diberikan kepada pemohon setelah dilakukan pembayaran di Kas Daerah atau ditempat lain yang telah ditunjuk;
4. Surat Herregistrasi diberikan kepada pemohon oleh KPMD melalui Unit Yantap.

BAB VI

MASA BERLAKU SURAT IJIN GANGGUAN DAN SURAT IJIN USAHA

Pasal 13

- (1) Surat Ijin Gangguan dan/atau Surat Ijin Tempat Usaha berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan usahanya dan wajib melaksanakan daftar ulang.
- (2) Daftar ulang (Herregisurasi) Surat Ijin Gangguan dan/atau Surat Ijin Tempat Usaha dilaksanakan untuk setiap 3 (tiga) tahun sekali, yang harus diajukan dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum batas waktu daftar ulang.
- (3) Surat Ijin Gangguan dan/atau Surat Ijin Tempat Usaha dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - a. Pemegang Ijin menghentikan usahanya;
 - b. Pemegang Ijin mengubah/menambah jenis usahanya tanpa mengajukan perubahan kepada Walikota
 - c. Tidak melaksanakan daftar ulang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo;
 - d. Diberhentikan usahanya karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Terdapat cacat hukum karena syarat atau prosedur yang didasarkan kepada keterangan yang menyesatkan;
 - f. Perubahan peruntukan atau fungsi lokasi yang dilarang untuk kegiatan usaha;
 - g. Adanya realisasi rencana pembangunan sarana umum atau proyek pembangunan kota;
 - h. Adanya perubahan kepemilikan usaha.

- (4) Apabila Daftar Ulang (Herregisurasi) dilakukan sebelum waktunya baik karena perubahan luas dan/atau kepemilikan atau karena hal lainnya sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, maka Daftar Ulang (Herregisurasi) 3 (tiga) tahun berikutnya dihitung sejak tanggal ditandatangani ijin.
- (5) Setiap perubahan keadaan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, apabila ingin tetap melanjutkan usahanya wajib mengajukan kembali permohonan Surat Ijin Gangguan dan/atau Surat Ijin Tempat Usaha selambar-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya perubahan keadaan.

BAB VII

TATA CARA SANGGAHAN PENERBITAN IJIN

Pasal 14

Sanggahan pemberian Surat Ijin Gangguan dan Surat Ijin Tempat Usaha

1. Keberatan terhadap ijin untuk perusahaan yang telah diajukan/diterbitkan akan diteliti oleh KPMD.
2. Keberatan di luar ketentuan ayat (2) angka 11 Pasal 6 Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonnantie Staatblaad 1926 Nomor 226) tidak dapat diterima apabila didasarkan kepada alasan-alasan :
 - a. Sengketa pribadi.
 - b. Kekhawatiran-kekhawauiran yang belum terbukti;
 - c. Persaingan perusahaan.
3. Penolakan terhadap sanggahan sebagaimana dimaksud pada angka 2 Pasal ini ditetapkan dengan surat pemberitahuan dari KPMD Kota Bandung.
4. Penolakan pemberian Surat Ijin Gangguan didasarkan kepada ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 6 Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonnantie Staaublaad 1926 Nomor 226) dengan catatan bahwa apabila penolakan didasarkan kepada adanya keberatan, maka dalam Keputusan penolakannya harus dijelaskan bahwa adanya keberatan itu wajar dan tidak dapat dihindarkan sekalipun mengadakan/membebankan persyaratan-persyaratan khusus dengan diberi batas waktu selama 1 (satu) bulan melalui pemberian peringatan kesatu, kedua, dan ketiga.

BAB VIII

PENOLAKAN PERMOHONAN IJIN

Pasal 15

Permohonan ijin ditolak apabila tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur Pasal 6 Ordonansi Gangguan (Lembaran Negara Tahun 1926 Nomor 226 Jo. Lembaran Negara Tahun 1940 Nomor 14 Jis. Lembaran Negara Tahun 1940 Nomor 450), serta apabila:

1. Adanya syarat dan/atau keterangan yang tidak benar dan menyesatkan;

2. Perusahaan terletak pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukan;
3. Keadaan bangunan yang tidak layak pakai;
4. Kondisi ruang kerja yang tidak tertib dan membahayakan keselamatan atau kesehatan kerja;
5. Apabila di lokasi tersebut jumlah perusahaan sudah melebihi kelayakan.

BAB IX

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Untuk setiap Surat ijin Gangguan dan/atau Surat Ijin Tempat Usaha serta daftar ulang dikenakan retribusi.
- 2) Retribusi ijin ditetapkan berdasarkan :
 - a. Indeks Gangguan dihitung berdasarkan besar kecilnya gangguan kegiatan usaha dengan klasifikasi sebagai berikut :

Intensitas Gangguan	Perusahaan dengan menggunakan Mesin	Perusahaan Tanpa menggunakan Mesin
Tinggi	7	5
Sedang	5	4
Kecil	3	3
Sangat Kecil	2	2

- b. Ruang Usaha dihitung berdasarkan luas yang dipergunakan untuk kegiatan usaha baik ruang tertutup maupun ruang terbuka
- c. Indeks Lokasi ditetapkan berdasarkan pada letak/lokasi perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut :

Lokasi	Primer	Sekunder
Arteri	7	6
Kolektor	5	4
Lokal	3	2

- (3) Kode Jenis, Klasifikasi Usaha, Jenis Perusahaan dan Indek Intensitas Gangguan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini tercantum dalam Lampiran II.

BAB X

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Bagian Pertama

Besarnya Tarif

Pasal 17

Untuk setiap Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha serta Daftar Ulang (Herregistrasi) dikenakan retribusi

Pasal 18

(1) Struktur dan besarnya tarif dasar retribusi sebagai berikut

- a. Sampai dengan 100 m² Rp. 510,-/m²;
- b. Selebihnya Rp. 250,-/m².

(2) Perhitungan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut

- a. Ijin Gangguan :
Luas Ruang Usaha x Indeks Dasar Retribusi Lokasi x Indeks Gangguan x Tarif
- b. Ijin Tempat Usaha :
Luas Ruang Usaha x Indeks Lokasi x Tarif Dasar Retribusi

Bagian Kedua

Perhitungan Tarif Retribusi untuk Surat Ijin Gangguan Baru

Pasal 19

Perhitungan besarnya tarif retribusi untuk Surat Ijin Gangguan Baru ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

Luas Ruang Usaha x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan x Tarif Dasar Retribusi

Bagian Ketiga

Perhitungan Tarif Retribusi untuk Surat Ijin Tempat Usaha Baru

Pasal 20

Perhitungan besarnya tarif retribusi untuk Surat Ijin Tempat Usaha Baru ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

Luas Ruang Usaha x Indeks Lokasi x Tarif Dasar Retribusi

Bagian Keempat

Perhitungan Tarif Retribusi untuk Daftar Ulang (Herregistrasi)

Pasal 21

- (1) Besarnya tarif dasar untuk daftar ulang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif dasar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Perhitungan Tarif Retribusi untuk Daftar Ulang (Herregistrasi) adalah sebagai berikut :
 - a. Daftar Ulang (Herregistrasi) untuk Surat Ijin Gangguan :
(Luas Ruang Usaha x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan x Tarif Dasar Retribusi) x 50%.
 - b. Daftar Ulang (Herregistrasi) untuk Surat Ijin Tempat Usaha :
(Luas Ruang Usaha x Indeks Lokasi x Tarif Dasar Retribusi) x 50%

Bagian Kelima

Perhitungan Tarif Retribusi untuk Ijin Gangguan dan Ijin Usaha Karena Adanya Perubahan

Pasal 22

- (1) Besarnya tarif dasar karena adanya perubahan ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dan tarif dasar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Perhitungan Tarif Retribusi untuk Perubahan adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk Surat Ijin Gangguan karena adanya Perubahan :
(Luas Ruang Usaha x indeks Lokasi x Indeks Gangguan x Tarif Dasar Retribusi) x 30%.
 - b. Untuk Surat Ijin Tempat Usaha karena adanya Perubahan :
(luas Ruang Usaha x Indeks Lokasi x Tarif Dasar Retribusi) x 30%.

BAB XI

PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEDASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Dalam rangka meningkatkan iklim investasi di Daerah maka Walikota dapat memberikan insentif kepada perusahaan berupa pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Ijin Gangguan dan Retribusi Ijin Tempat Usaha.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Ijin Gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini yaitu dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Kantor.

BAB XII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 24

Atas pelanggaran ketentuan Surat Ijin Gangguan dan Surat Ijin Tempat Usaha akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 18 dan 19 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2002.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Untuk Surat Ijin Gangguan dan Surat Ijin Tempat Usaha yang diproses sebelum ditetapkan Keputusan ini untuk besar tarif retribusi masih tetap berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Gangguan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka :

1. Keputusan Walikota Bandung Nomor 1058 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan ijin Gangguan;
2. Semua ketentuan yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Keputusan ini

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.


Disahkan di Bandung
pada tanggal 5 Agustus 2003

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 5 Agustus 2003



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2003 NOMOR 22 SERI D

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	USAHA KESEHATAN	6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12	Industri Obat-obatan Apotek Pembuatan jamu tradisional Alat-alat kedokteran Klinik dan fisioterapi Laboratorium Rumah Sakit Klinik kecantikan Pembuatan Sabun Rumah bersalin Pembuatan tusuk gigi Pembuatan Gigi palsu Balai pengobatan	.	.	3 . 3 3	5	2 2 2 2 . . . 2 2 . . .	
7	PERBENGKELAN DAN ANGGKUTAN	7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10	Bengkel bubut, tehnik, Las dan trap Bengkel service mobil Bengkel service motor Garasi bus/ taksir/ parkir/ angkutan Bengkel sepeda dan becak Reparasi/ Stroom accu dan dynamo Pembuatan karoseri Bengkel kulkas: TV, Radio dan Jam Rekonduksi alat-alat berat Reperasi mesin-mesin kantor	.	.	3 3 3 . . . 3 . . 3	3 3 3 3 3 3	
8	PERCETAKAN DAN PENJULIDAN	8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7	Percetakan dan Penjilidan Pembuatan dus dan kartonis Pemotongan kertas Pembuatan klise dan stempel Stensilan Pembuatan kertas sembahyang Pembuatan amplop, map dll	2 2	2 2 2 2 2 2 2
9	GUDANG DAN TEMPAT PENYIMPINAN	9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 9.11	Penyimpanan hasil bumi Farmasi P & D Klontong Penyimpanan textil Penyimpanan kimia Penyimpanan alat bangunan Penyimpanan alat rumah tangga Penyimpanan alat kantor Penyimpanan elektronika/listrik/ besi dan kaca Penyimpanan kertas dan plastik Penyimpanan arang	2 2 . . 2	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	PENGINAPAN / HOTEL	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7	Hotel Bintang Wisma, Guest House dan pondok wisata /Motel Rumah pondokan dan kost Penginapan dan losmen Wisma Remaja Melati Apartemen	5	.	.	2 2 2 2 2 2 2
11	RUMAH MAKAN DAN RESTAURANT	11.1 11.2 11.3 11.4	Restaurant Rumah makan Waning nasi,baso,kantin dan cafetaria Coffie Shop/Pub	3 3 3	.
12	TEMPAT HIBURAN / BIOSKOP / SARANA OLAHRAGA	12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10 12.11 12.12	Bioskop Bilyard, Bowling Amusement Tempat rekreasi Ball room dan Bar Sarana Olahraga, Renang, Lap Tenis, Lap Bulutangkis Balai Pertemuan Panti Pijat Video Games Lapangan Golf Sanggar tari / Nite Club Kolam Pancing Diskotik	4 4 4 4	3 . . 3 . . . 3
13	PERTOKOAN	13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 13.10 13.11 13.12 13.13 13.14 13.15 13.16 13.17 13.18	Shoping Centre/Dept. Store Supermarket/Toserba Toko P & D Toko sandang Toko pecah belah Toko onderdil/olie, ban Toko mobil, motor, showroom Toko besi, kaca, paralon, timbangan Toko alat-alat listrik/elektronika Toko Radio, Kaset, TV Toko Video rental/ Palwa Toko Film / Cuci cetak Toko meubel/ alar rumah tangga Toko Kacamata Toko mas/kemasan Toko tembaku Toko alat tulis kantor Toko foto copy Toko alat olahraga	5	.	.	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		13.19 13.20 13.21 13.22 13.23 13.24 13.25 13.26 13.27 13.28 13.29 13.30 13.31 13.32 13.33 13.34 13.35 13.36 13.37 13.38 13.39	4	Toko makanan ternak Toko bahan kimia Toko sepeda Toko / warung eceran Toko klontong Toko keperluan sehari-hari Toko sepatu, sandal dan tas Toko daging, ikan asin, dll Mall Toko kue dan roti Toko perlengkapan ABRI, lencana Toko mainan anak Toko plastik, kulit, imitasi, lem Toko alat jahit, sablon Toko buah-buahan Toko jam Toko souvenir/ keramik Toko tenda, krey Toko pupuk, alat pertanian Toko topi Toko ikan hias	2 2	
14	PERKANTORAN	14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6		Bank/ Money Changer Asuransi Travel Biro/ Perjalanan umum Kantor jasa (PT, CV Perorangan) Koperasi, Yayasan Biro iklan, Reklame	2 2 2 2 2 2
15	PENYALUR BBM	15.1 15.2 15.3 15.4		Minyak tanah Pompa bensin & Gas Solar/ Olie Gas/ Elpiji	2 2 2 2
16	KURSUS-KURSUS	16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9		Kecantikan Stir/ Montir Bahasa Menjahit Elektronik Senam Makanan/ Kue Kursus Play Group	2 2 2 2 2 2 2 2 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	USAHA JASA LAINNYA	17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 17.8 17.9 17.10 17.11	4 Tukang cukur Tukang Jahit Panti pijat tuna netra / Tradisional Salon kecantikan Rekaman kaset/Video Pembuatan papan reklame Penatu Sewa kursi / Pakaian penganjin Yayasan pemakaman / Kremasi Studio Photo Salon mobil	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -	- - 2 - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - 3	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -
18	PERKANTORAN	18.1 18.2	Jual beli barang bekas Besi bajan perak, kuningan, mas	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 3	2 -
19	PERTANIAN DAN PETERNAKAN	19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6 19.7 19.8	Rumah potong hewan Peternakan babi Peternakan ayam ras Pembuatan pakan ternak Budidaya burung Pembuatan alat pertanian Pembuatan pupuk Pembuatan insektisida	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - 3 - 3 3 3	- - - - - - - -	- 7 - - - - - -	5 - 6 - 5 - - -	- - - - - - - -	- - - - - - 2 -



WALIKOTA BANDUNG,

TTD

AA TARMANA